



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DAENG PALALLO, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Rt.009, Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. HC. RAIDON HUTAHAEAN, S.H.,M.H Advokat pada Kantor **Raidon Hutahaeen, S.H.,M.H & Partners**, beralamat di Jalan Pongtiku Rt.02 No.45, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang kelas II tertanggal 30 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat ;**

Lawan :

1. **BASRI ,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 07, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I ;**

2. **ABDUL FATAH, S.E,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 07, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II ;**

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUSTAFA,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 07,
Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat III ;

4. **SURYADI,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 07,
Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat IV ;

5. **AMBO DALLE,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 09,
Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat V ;

6. **UPE,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 09,
Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat VI ;

7. **SITTI AMINAH,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 09,
Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat VII ;

8. **SUWANDI,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 09,
Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat VIII ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon



9. **MARDIATI,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 09,
Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat IX ;

10. **AGUS SURATNO,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 09,
Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat X ;

11. **SITTI AISYAH,** beralamat di Jalan R.E. Martadinata Rt. 09,
Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat XI ;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XI memberikan kuasa kepada BAHRODIN, S.H.,M.Hum dan ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H.,M.Si, Para Advokat pada Kantor BAHRODIN, S.H.,M.Hum dan Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani Komplek Perumh Halal Square Blok B-6, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 17 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai : Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat;
Setelah membaca Kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 30 September 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang dahulu terletak di RT.11 Desa Lok Tuan kecamatan Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Sekarang terletak di Jl.RE.Martadinata Rt.07 Kelurahan Lok Tuan kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ukuran;

Panjang : 200 m
Lebar : 150 m
Luas tanah : 30.000 m²

Dengan Batas-Batas;

Utara : H.Supu.S
Selatan : Hutan Bakau
Timur : CV.Rakyat Bontang
Barat : CAM.CV.Rakyat Bontang

2. Bahwa adapun dasar kepemilikan **Penggugat**, tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Perbatasan tertanggal 10 Februari 1978 yang ditandatangani oleh saksi-saksi, Ketua RT. 11 Bapak Welda dan diketahui oleh Kepala Desa Bontang Bapak.Silek.P;
3. Bahwa Lahan seluas 30.000M² diatas diperoleh Penggugat dengan membuka sendiri sejak tahun 1976 dengan membuat Patok kayu ulian sebagai tanda batas tanah Perbatasan;
4. Bahwa pada tahun 1976 lahan seluas 30.000M² semula diperuntukkan untuk keperluan sebagai Empang/tambak akan tetapi karena Kepala Desa Bontang pada waktu itu belum mengeluarkan izin pembukaan empang/tambak sehingga Penggugat mengalihkan penggunaan sebahagian lahan perbatasan milik Penggugat untuk lahan tempat tinggal;
5. Bahwa sebahagian lahan yang dialihkan untuk tempat tinggal diperhitungkan kurang lebih 75M x 200M atau seluas 15.000M² dan sisanya 75M x 200M =

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 15.000M² lahan masih kosong yang sekarang menjadi objek sengketa;

6. Bahwa kemudian pada tahun 2018 karena patok batas tanah perbatasan sudah hilang Penggugat ingin membuat kembali Patok batas untuk lahan perbatasan miliknya Pematokan ini telah berulang kali (4 kali)dilakukan Penggugat karena Patok batas yang dibuat sering kali hilang tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat ingin kembali mematok ulang batas-batas lahan Perbatasan milik Penggugat tersebut diatas;
7. Bahwa pada saat pematokan pada awal tahun 2018 Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk membuat patok batas dengan mengatakan bahwa lahan yang kosong milik Para Tergugat bahwa kejadian ini baru pertama kali dialami Penggugat karena dari tahun 1976 sampai 2018 Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain baik kepada orang tua Para Tergugat(Almarhum Ambo Intang) maupun kepada Para Tergugat ;
8. Bahwa puncak permasalahan terjadi tahun 2018 berawal dari keinginan Penggugat ingin mematok ulang lahan perbatasan miliknya akan tetapi dihalang-halangi oleh Para Tergugat dan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik para Tergugat tanpa alas hak kepemilikan lahan yang sah;
9. Bahwa atas pernyataan Para Tergugat yang mengklaim bahwa lahan objek sengketa milik Para Tergugat ,Penggugat merasa keberatan/tidak terima sehingga masalah ini dibawah ke kantor Kelurahan loktuan untuk dimediasi dan mediasi terjadi sampai 2 kali akan tetapi tidak ada penyelesaian sehingga Penggugat mengajukan perkara ini kejalur hukum melalui Pengadilan Negeri Bontang untuk diperoleh hasil yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat kurun waktu 1976 dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bontang Penggugat tidak pernah mengalihkan lahan tanah objek sengketa kepada orang tua Para Tergugat (Almarhum Ambo Intang) atau kepada Para Tergugat dan Penggugat dan orang-orang yang membangun rumah diatas tanah Perwatanan milik Penggugat tidak pernah melihat Para Tergugat melakukan aktivitas baik mengelolah lahan sebagai empang/tambak atau yang lainnya diatas tanah milik Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa kaget dan tidak percaya atas pengakuan Para Tergugat yang mengklaim bahwa Lahan sengketa yang kosong milik Para Tergugat ,atas pernyataan Para Tergugat ,Penggugat meminta bukti kepemilikan tetapi Para Tergugat tidak dapat membuktikannya,bahkan Para

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga tidak dapat membuktikan tanda patok sebagai tanda batas tanah perbatasan dilahan milik Penggugat;

11. Bahwa Para Tergugat berupaya menguasai tanah perbatasan Milik Penggugat dengan menghalang-halangi Penggugat untuk tidak menggarap lahan sengketa dan melarang Penggugat membuat patok dilahan objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tidak dihalikan ,dijual dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga maka berdasar hukum objek sengketa diletakkan sita jamin (conservatoir beslag);
13. Bahwa dalam pasal 1365 KUHPdata "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
14. Pasal 1366 KUHPdata "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatian";
15. Bahwa perbuatan ParaTergugat mengklaim lahan sengketa dengan tanpa ijin dan alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan berdasar hukum dengan pasal 1365 KUHPdata, ParaTergugat wajib membayar segala kerugian yang dialami Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan Lahan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
16. Bahwa Perbuatan Para Tergugat, menguasai tanah Perbatasan milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan **Penggugat** baik Materil maupun immateriil
17. Bahwa akibat perbutan ParaTergugat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupun Immateril yang wajib ParaTergugat ganti/bayar kepada Penggugat dan kerugian ini bukan halusinasi Penggugat semata tetapi sebab-akibat dari Perbuatan dari Para Tergugat yang mengklaim bahwa lahan objek sengketa milik Para Tergugat tanpa alas hak yang sah ;
18. Bahwa Perbuatan Para Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan **PENGGUGAT** secara materil dengan rincian :
 - A. Kerugian material yang dialami Penggugat karena Para Terguat telah mengklaim sebahagian lahan Penggugat seluas 15.000M² yang terletak di RT.11 Desa Lok Tuan kecamatan Bontang Provinsi Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekarang terletak di Jl.RE.Martadinata Rt.07 Kelurahan Lok Tuan kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan batas sebelah utara: H.Supu.S,sebelah selatan:hutan Bakau, sebelah Timur: CV.Rakyat Bontang,Barat: CAM.CV.Rakyat Bontang tanpa alas hak yang sah dengan perhitungan : $15.000\text{M}^2 \times \text{Rp}.250.000.-$ (harga tanah/permeter)= $\text{Rp}.3.750.000.000.-$ (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- B. Kerugian material yang dialami Penggugat karena Para Tergugat telah menghentikan segala kegiatan diatas lahan objek sengketa sehingga Penggugat tidak dapat mengelolah lahan objek sengketa baik sebagai lahan Pertanian atau lahan tempat tinggal dari Januari 2018 sampai September 2019 ada jeda waktu 20 bulan sehingga dapat dirincikan $= 20.\text{bulan} \times \text{Rp}.2.000.000$ (hasil yang diperoleh perbulan)= $\text{Rp}.40.000.000,-$ (Empat puluh juta rupiah) ; (Pasal 1366 KUHPerdara "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya,tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatian";))

Sehingga kerugian material yang dialami Penggugat sebesar $\text{Rp}.3.790.000.000,-$ (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)

19. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat sebagaimana telah tersebut diatas Penggugat merasa dipermainkan sehingga Penggugat mengalami tekanan psikologis/batin yang luar biasa, menjadi bahan pikiran yang terus-menerus, membuat Penggugat jadi susah tidur,menguras pikiran dan tenaga, oleh karena itu Pengugat mengalami kerugian Immaterial yang apabila diukur dengan uang sebesar , $\text{Rp}.1.000.000.000,-$ (satu milyar rupiah) yang wajib harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
20. Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup banyak menderita kerugian baik Materiil maupun Immaterial sebagai akibat dari perbuatan Tergugat serta adanya keraguan Penggugat terhadap etika baik Tergugat untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar ParaTergugat dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar $\text{Rp}.1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Para Tergugat memenuhi

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;

21. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
22. Bahwa usaha damai telah ditempuh namun tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat, sehingga dengan terpaksa persoalan ini **Penggugat** ajukan ke **Pengadilan** untuk penyelesaian secara tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas diatas lahan objek sengketa yang dahulu terletak di Rt.11 Desa Lok Tuan Kecamatan Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Sekarang terletak di terletak di Jl.RE.Martadinata Rt.07 Desa Lok Tuan Kecamatan Bontang Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa **PENGUGAT** adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak terletak di RT.11 Desa Lok Tuan kecamatan Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Sekarang terletak di Jl.RE.Martadinata Rt.07 Kelurahan Lok Tuan kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ukuran;

Panjang : 200 M
Lebar : 150 M
Luas tanah : 30.000 M²

Dengan Batas-Batas;

Utara : H.Supu.S



Timur : CV.Rakyat Bontang
Selatan : Hutan Bakau
Barat : CAM.CV.Rakyat Bontang

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil senilai Rp. 3.790.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
5. Menghukum ParaTergugat untuk membayar kerugian Immateril senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah
6. Menghukum Para TERGUGAT, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki lahan objek sengketa yang terletak di alamat dahulu RT.11 ,Desa Loktuan, Kecamatan Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jl,RE.Martadinata Rt.07 Kelurahan. Loktuan, Kecamatan. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara atau Kepolisian;
7. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum yang berupa Verset, Banding, maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya dipersidangan, sehingga dalam kesempatan itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan mediator yaitu Parlin Mangatas Bona Tua, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator ternyata mediasi yang dilalukan dinyatakan gagal sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatan dan tetap mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 04 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscur Libel), karena yang menjadi obyek sengketa berupa tanah perbatasan akan tetapi dalam gugatan PENGGUGAT tidak menyebut letak dengan batas-batasnya. Sehingga sudah barang tentu oleh kerena obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas, sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (Net Onvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

2. Bahwa TIDAK BENAR sebagaimana posita gugatan Penggugat point 1,2,3,4,5 dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah hanya mengada-ada saja, sedangkan lokasi kosong yang dimaksud khusus dalam posita gugatan point 5 adalah nyata-nyata milik Para Tergugat yaitu merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat (H. AMBO INTANG almr).
3. Bahwa TIDAK BENAR sebagaimana gugatan point 6 tersebut, sedangkan sebagaimana point 7 , 8 dan 9 karena PENGGUGAT mengada-ada / mengaku-aku saja maka Para Tergugat sudah selayaknya untuk menjaga / memelihara harta miliknya sendiri berupa lokasi tanah perbatasan yang dahulu dibangun untuk tambak / empang.
4. Bahwa TIDAK BENAR sebagaimana gugatan point 10 tersebut, karena lokasi yang dikuasai oleh para Tergugat memang miliknya Para Tergugat sendiri BUKAN milik Penggugat. Termasuk bukti-bukti alas hak Para Tergugat terhadap lokasi perbatasan / tambak – empang telah diuji di Pengadilan Negeri Bontang.

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan point 11 tersebut, yang dilakukan para Tergugat semata-mata mempertahankan hak miliknya saja, jadi bukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Tidak benar dan tidak beralasan hukum atas permintaan sita jaminan terhadap obyek sengketa jawaban point 12 gugatan Penggugat.
7. Bahwa gugatan Penggugat point 13,14 dan 15 tentang pasal-pasal KUHPerdara yang dituangkan dalam gugatan Penggugat, maka para Tergugat tidak membantahnya. Akan tetapi tidak dapat diterapkan / dituntutkan kepada Para Tergugat karena Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa gugatan point 16,17,18,19, 20,21 dan 22 Para Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa dasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan serta Para Tergugat menolak dengan tegas,

Berdasarkan uraian Eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

Menyatakan Provisi tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 November 2019, sedangkan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12 November 2019, Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Perwatasan tertanggal 10 Februari 1978, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Peta Lokasi Pembukaan lahan yang ditandatangani Kepala Kampung, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DG PALALLO NIK : 6474010610480001, diberi tanda P-3;

Fotocopy bukti surat tersebut dari P-1, P-2 dan P-3 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD SAHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah di Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Daeng Palallo dan yang digugat adalah anak-anak dari Ambo Intang;
- Bahwa setahu saksi Lebarnya 150 meter dengan Panjang 200 meter; dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pelabuhan Lok Tuan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Bakau.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk merintis lokasi tanah tersebut sejak tahun 1976 dan saksi bekerja lebih kurang 3 (tiga) bulan serta mendapatkan upah dari Penggugat;
- Bahwa saat saksi merintis tanah tersebut masih hutan belantara dan belum terdapat rumah/bangunan-bangunan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah namun tidak membaca isi surat tanah tersebut;
- Bahwa saat ini kondisi tanah sengketa tersebut sudah terdapat banyak rumah/bangunan di situ;
- Bahwa saat saksi merintis menggunakan peralatan berupa parang, kampak dan Chain Shaw dan setahu saksi tidak ada tanah milik orang lain disitu ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut bertiga yaitu saksi, Daeng Palallo dan Sdr. Mansyur;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah Penggugat yang terletak dahulu Rt.11 dan tidak ada nama jalannya sekarang Jalan RE. Martadinata Rt.07 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Daeng Palallo dan yang digugat adalah anak-anak dari Ambo Intang;
- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat berukuran 150 X 200 meter berbentuk segi empat dan sebagian telah saksi beli dengan ukuran 60 X 20 jadi 1.200 Per Kan;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Penggugat pada tahun 1978 saat itu sedang perintisan dan saksi membeli dengan harga Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) namun saat itu tidak ada kwitansi jual beli;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan membuka surat tanah di hadapan Kepala Kampung bernama Pak Silek;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Supu.S
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau dengan Sungai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan CV. Rakyat Bontang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Camp.CV. Rakyat Bontang
- Bahwa luas tanah Penggugat saat ini sisa Lebarnya 75 meter dengan Panjang 200 meter atau sekitar 15.000 meter;
- Bahwa pada waktu tahun 1978 saat itu belum ada rumah penduduk, yang ada Camp dan CV. Rakyat Bontang;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Intang pada tahun 1980 dan setahu saksi Ambo Intang tinggal di Pelabuhan;
- Bahwa pada tahun 1983 saksi membangun rumah dan saat itu di lokasi tanah Penggugat sudah ada rumah serta ada Pasar dimana sempat terjadi kebakaran di Pasar tersebut;

3. Saksi DJAMAL LEWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah Penggugat yang terletak dahulu Rt.11 dan tidak ada nama jalannya sekarang Jalan RE. Martadinata Rt.07 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Daeng Palallo dan yang digugat adalah anak-anak dari Ambo Intang;
- Bahwa setahu saksi letak tanah Penggugat dahulu di Jalan Kayu mas desa Lok Tuan alamat sekarang Jalan RE.Martadinata Rt.07 Kelurahan

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa adalah milik Penggugat karena dulunya saksi yang membagi-bagi tanah tersebut sekitar tahun 1980 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat tanah tersebut dan yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kampung Pak Silek;
- Bahwa setahu saksi Lebar tanahnya lebih dari 100 meter dengan Panjang 200 meter itulah yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan CV. Rakyat Bontang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah lambakeng yang dibeli Ambo Intang;
- Bahwa setahu saksi dulunya ada batas serta patok-patoknya namun untuk saat ini saksi tidak mengetahuinya;

4. Saksi IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah yang terletak di Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa setahu saksi letak tanah Penggugat di Selambai Desa Lok Tuan dulu Rt.06 alamat sekarang Jalan RE.Martadinata Rt.07 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik Penggugat namun yang membuat Surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi luas tanah Penggugat adalah 30.000 m² dengan Lebar 150 meter dan Panjang 200 meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Supu.S
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau
 - Sebelah Timur berbatasan dengan CV. Rakyat Bontang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Camp.CV. Rakyat
- Bahwa setahu saksi luas tanah Penggugat saat ini lebarnya 75 X 200 meter atau sekitar 15.000 meter sebagian di jual kepada orang lain namun di jual kepada siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tinggal di Selambai (lahan sengketa) tersebut sejak tahun 1988 dan jabatan saksi saat itu adalah Ketua RT;
- Bahwa saat itu saksi menyewa, namun saat ini sudah punya rumah sendiri dari tanah pemberian Penggugat, ukuran tanah saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Penggugat tersebut adalah 7 X 20 meter, di depan tanah saksi batasnya adalah jembatan, di belakang berbatasan dengan H. Sabbang, di sebelah kanan berbatasan dengan Mushar dan di sebelah kiri berbatasan dengan Pak Ramli;

- Bahwa kondisi pada tahun 1988 kondisi lokasi tanah Penggugat saat itu masih tanah belum aspal dan masih 1 (satu) jalur;
- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat bukan di pinggir jalan raya namun di belakangnya daeng Supu;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah/Perwatanan tertanggal 06 April 1978, diberi tanda PT-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Atas Nama H. AMBO INTANG Nomor : 420/17/Kel.LT/IV/2012 Tertanggal 03 April 2012, diberi tanda PT-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Atas Nama Hj. ONDENG Nomor : 420/16/Kel.LT/IV/2012 Tertanggal 03 April 2012, diberi tanda PT-3;
4. Fotocopy Peta Situasi Letak Lokasi Permohonan untuk pembuatan tambak/empang Atas Nama Ambo Intang, diberi tanda PT-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Camat Bontang Nomor : Ek-42/F-2-1980 Tertanggal 21 Januari 1980, diberi tanda PT-5;
6. Fotocopy Surat dari Dinas Perikanan Ressort Kecamatan Bontang Perihal : Penyampaian Permohonan Atas Nama Ambo Intang Pengusaha/Pemilik tambak/Empang rakyat di Loktuan Bontang, Nomor : 29/AD/2/1980 Tertanggal 28 Februari 1980, diberi tanda PT-6;
7. Fotocopy Foto/gambar lokasi tanah daerah (pasang surut) yang digarap untuk dibangun empang oleh Ambo Intang, diberi tanda PT-7;
8. Fotocopy Putusan Nomor 12/PDT.G/2015/PN. BON. Tertanggal 21 Januari 2016, diberi tanda PT-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Para Tergugat yaitu :
 1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474012911070020, atas nama Kepala Keluarga BASRI, tanggal 28 November 2017, diberi tanda T-1;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474012711070048, atas nama Kepala Keluarga ABDUL FATAH, tanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda T-2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474010605090005, atas nama Kepala Keluarga MUSTAFA, tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda T-3;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon



4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474011103080041, atas nama Kepala Keluarga SURianto, tanggal 24 April 2010, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474010103080020, atas nama Kepala Keluarga AMBO DALLE, tanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474012711070020, atas nama Kepala Keluarga UPE, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474012711070049, atas nama Kepala Keluarga ANDI NURDIN NAWAWI, tanggal 27 Februari 2014, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474011304110005, atas nama Kepala Keluarga SUWANDI, tanggal 25 September 2015, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474012409070119, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD YUNUS, tanggal 16 September 2013, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474031412070018, atas nama Kepala Keluarga AGUS SURATNO, tanggal 21 Agustus 2013, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474010801100014, atas nama Kepala Keluarga MAHLIANUR, tanggal 03 Mei 2019, diberi tanda T-11;
10. Fotocopy Surat Keterangan Khusus dari Kepala Kampung Bontang Kecamatan Bontang Nomor : 09.KK/B/II/1980 tanggal 12 Januari 1980, diberi tanda PT-9;

Fotocopy bukti surat tersebut dari PT-1, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan PT-9 telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PT-2 dan PT-3 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi AKKUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah yang terletak di Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
 - Bahwa saksi pernah disuruh Ambo Intang membuat tanggul sepanjang dari gunung turun ke bawah berukuran sekitar 100 X 80 meter atau sekitar 2 (dua) hektar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ambo Intang adalah orang tua dari Para Tergugat, sedangkan Penggugat saksi tidak kenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang dibuat tanggung tersebut berbentuk letter L; dan saat itu tidak ada pihak yang keberatan pada saat saksi menggali tanah tersebut ;
- Bahwa saat itu yang mengerjakan lebih dari 1 (satu) orang/orang-orang kampung saksi;
- Bahwa saat itu Ambo Intang tinggal di dekat Pelabuhan;
- Bahwa saat mengerjakan tanggul tidak ada patok saat itu yang ada hanya kolam, gunung, rumah Pak H. Johar dan Pak Jamal yang berbatasan dengan tanah Ambo Intang;

2. Saksi KUDDUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah yang terletak di Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa dalam perkara ini yang mengajukan gugatan adalah Daeng Palallo dan yang digugat adalah Sdr. Basri, Sdr. Abdul Fatah,S.E, Sdr. Mustafa, Sdr. Suryadi, Sdr. Ambo Dalle, Sdr. Upe, Sdri. Sitti Aminah, Sdr. Suwandi, Sdri. Mardiaty, Sdr. Agus Suratno, Sdri. Sitti Aisyah;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah di Lok Tuan tersebut adalah tanah milik Ambo Intang dan saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Ambo Intang, namun saat ini Ambo Intang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat keterangan khusus atas nama SILLEK. P tertanggal 12 Januari 1980 ;
- Bahwa setahu saksi di sekitar lokasi objek sengketa ada mesjid dan tanah tersebut di wakafkan oleh Ambo Intang;
- Bahwa setahu saksi dahulu di situ ada Perusahaan kayu namun saksi lupa nama Perusahaannya;
- Bahwa saksi pernah jual tanah di daerah rawa-rawa tersebut yang berukuran 20 X 10 meter seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi masih tinggal di sekitar lahan sengketa tersebut dan saat ini yang menguasai lahan kosong tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Ambo Intang yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Djamal Lewa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah-rumah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah-rumah/kolam
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah-rumah

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 November 2019 dan hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 06 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas diatas lahan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa selanjutnya kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan yang benar-benar urgen bagi salah satu pihak sehingga harus segera diambil tindakan hukum agar tidak mempersulit persidangan dan juga pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan provisi Penggugat diatas, pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa, Penggugat tidak dapat menunjukkan di lokasi sebelah mana yang sedang ada kegiatan/aktifitas membangun yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena sejauh pengamatan majelis hakim tidak ada aktifitas/kegiatan membangun bangunan di lokasi obyek sengketa sehingga dengan demikian, Majelis hakim belum ada urgensinya untuk mengabulkan tuntutan provisi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan provisi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang setelah dicermati, ternyata eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili, sehingga sesuai Pasal 162 RBg eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi materi eksepsi Para Tergugat adalah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena yang menjadi obyek sengketa berupa tanah perbatasan akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menyebut letak dengan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adalah eksepsi yang tidak beralasan karena didalam gugatan Penggugat telah diuraikan batas-batas tanah yang diper sengkatakan sesuai dengan bukti kepemilikan, yaitu batas utara : H. Supu, Selatan : Hutan Bakau, Timur : CV. Rakyat Bontang, Barat : Cam. CV Rakyat Bontang, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat ternyata bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya, disamping itu Penggugat dalam gugatannya telah pula menguraikan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak RT. 11, Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang terletak di Jalan R.E. Martadinata RT 07, Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran :

Panjang : 200 m

Lebar : 150 m

Luas tanah : 30.000 m²

Dengan batas – batas :

- Utara : H. Supu. S

- Timur : Hutan Bakau



- Selatan : CV. Rakyat Bontang
- Barat : CAM. CV. Rakyat Bontang

Sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari lahan milik Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dengan ukuran 75 M X 150 M atau seluas 15.000 M², sehingga walaupun Penggugat tidak menguraikan kembali batas-batasnya tidaklah menjadikan gugatan tidak jelas atau kabur, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat maka secara substansial yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat telah berupaya untuk menguasai obyek sengketa dengan menghalang-halangi Penggugat untuk membuat patok diatas tanah obyek sengketa, bahkan Para Tergugat mengklaim obyek sengketa adalah milik Para Tergugat padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan obyek sengketa kepada Para Tergugat maupun orang tuanya sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat, sedangkan menurut Para Tergugat hal itu tidaklah benar, karena obyek sengketa senyatannya adalah milik Para Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat yaitu H. Ambo Intan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan versi masing-masing pihak tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar lokasi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik dari Penggugat ? ;
2. Tentang eksistensi adanya perbuatan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Achmad Sahran, Muhammad Basri, Djamal Lewa dan Ibrahim ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti tersebut sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti lainnya yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Surat Keterangan Tanah Perbatasan tertanggal 10 Februari 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh Daeng Palallo dan saksi-saksi serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bontang atas nama Silek P, yang mana surat keterangan tersebut menerangkan pada intinya bahwa Daeng palallo mempunyai sebidang tanah perbatasan yang terletak di RT. 11 Lok Tuan, yang dibuka sejak tahun 1976 dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi bukti surat tersebut, majelis hakim menilai surat keterangan perbatasan tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat, adapun Kepala Desa sebagai pejabat publik saat itu hanya bersifat mengetahui saja, atau dengan kata lain surat tersebut tidak diterbitkan secara kelembagaan oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan/penelitian tentang kebenaran data-data dari isi surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim surat keterangan perbatasan tersebut hanyalah bersifat surat dibawah tangan yang harus didukung kebenarannya dengan alat bukti lainnya, sehingga surat tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa peta bidang tanah yang dibuat oleh Djamel Lewa, namun tidak jelas dalam kedudukan atau jabatan apa Djamel Lewa membuat peta tersebut yang lagi-lagi peta tersebut bukanlah peta yang dibuat secara resmi atau kelembagaan oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga bukti surat P-2 dipandang belum cukup untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 berupa kartu tanda penduduk hanya membuktikan identitas Penggugat yang tidak ada relevansinya secara langsung dengan bukti kepemilikan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Achmad Sahran menerangkan tanah sengketa merupakan milik Penggugat karena saksi pernah merintis tanah tersebut sejak tahun 1976 atas perintah Penggugat, namun keterangan saksi tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya yang pernah bersama-sama saksi merintis tanah tersebut. Keterangan saksi Muhammad Basri pada intinya menerangkan bahwa saksi pernah membeli tanah dari Penggugat yang berlokasi di Lok Tuan dan sekarang menjadi obyek sengketa, namun



keterangan saksi tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli antara saksi dengan Penggugat, bahkan kwitansi pembelian pun tidak dapat dibuktikan dipersidangan. Keterangan saksi Djamal Lewa menerangkan bahwa saksilah yang membagi-bagi tanah di Lok Tuan pada sekitar tahun 1980 sehingga saksi mengetahui bahwasannya tanah sengketa adalah milik Penggugat, namun terhadap keterangan saksi tersebut justru bertentangan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Perwatasan yang diajukan oleh Penggugat, dimana surat tersebut dibuat pada tahun 1978, sehingga menjadi kontradiktif dengan keterangan saksi Djamal Lewa. Selanjutnya saksi Ibrahim menerangkan bahwa saksi juga pernah diberikan tanah dilokasi sengketa oleh Penggugat seluas 7m X 20m, namun pemberian tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti lainnya, hanya keterangan sepihak dari saksi Ibrahim;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat yaitu H. Ambo Intan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Akung dan Kuddus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti tersebut dibawah ini, sedangkan mengenai bukti lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti PT-1 berupa Surat keterangan Tanah/Perwatasan tanggal 6 April 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ambo Intan dan saksi-saksi serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung atas nama Si Ilek P dan mengetahui pula Pjs. Camat Bontang Ismail Senin, yang mana surat keterangan tersebut menerangkan pada intinya bahwa Ambon Intan mempunyai sebidang tanah perwatasan yang terletak di Lok Tuan, Kelurahan Bontang, Kecamatan Bontang yang dikerjakan sejak tahun 1978 dengan batas-batas Utara dengan perkampungan Lok Tuan/Sdr. Taher, Selatan dengan Laut teluk Lempake, Timur dengan Sdr. Moh. Saleh Alias Cohen dan Barat dengan Hutan Kayu/Hutan Bebas. Adapun ukuran Panjang : 300 m, Lebar : 267 m sehingga luasnya \pm 8 Ha;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi bukti surat tersebut, sebagaimana telah pula dipertimbangkan sebelumnya majelis hakim menilai surat keterangan perwatasan tersebut hanya dibuat sendiri oleh H. Ambo Intan dan adapun Kepala Kampung sebagai pejabat publik saat itu hanya bersifat mengetahui saja, a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau dengan kata lain surat tersebut tidak diterbitkan secara kelembagaan oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan/penelitian tentang kebenaran data-data dari isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim surat keterangan perwatasan tersebut hanyalah bersifat surat dibawah tangan yang harus didukung kebenarannya dengan alat bukti lainnya, sehingga surat tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti PT-2 dan PT-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ambon Intan yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2006 dan Hj. Ondeng yang meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1996, walaupun kedua surat tersebut hanya berupa fotocopy namun telah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat bahwa memang benar keduanya adalah orang tua Para Tergugat yang telah meninggal dunia sesuai bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan bukti surat lainnya terlebih dahulu dipertimbangkan bukti PT-9 berupa Surat Keterangan Khusus tanggal 12 Januari 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sillek P selaku Kepala Kampung Bontang, Kecamatan Bontang, yang mana isi surat tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan/pembuatan tambak/empang tempat pemeliharaan ikan/udang diatas tanah/perwatasannya a.n. Ambo Intan yang dikerjakan sendiri sejak tahun 1978 yang lokasinya di Luk Tuan sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 6 April 1978. Atas maksud pelaksanaan pembuatan tambak/empang tempat pemeliharaan ikan/udang tersebut diatas bagi kami pada prinsipnya tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa bukti surat PT-9 tersebut diterbitkan oleh Kepala Kampung Bontang yang merupakan pejabat publik yang berwenang untuk itu sehingga dapat dipandang sebagai suatu akta autentik dan apabila mencermati surat keterangan tersebut juga merujuk pada bukti surat PT-1 atau dengan kata lain bukti surat PT-1 telah pula didukung dengan bukti surat PT-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti PT-4, berupa peta situasi letak lokasi permohonan untuk pembuatan tambak/empang an. Ambon Intang di Lok tuan, terhadap Peta tersebut terkait dengan bukti surat PT-5 dan PT-6 yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti PT-5 berupa Surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Bontang atas nama Ismail. S tanggal 21 Januari 1980 yang pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perikanan Resort Kecamatan Bontang atas permohonan Ambo Intan g untuk pembuatan empang/tambak, dimana telah dilakukan peninjauan dan pe

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon



meriksaan oleh Dinas Perikanan Resort Kecamatan Bontang dan dapat dijadikan tempat pemeliharaan ikan dengan mencukupi syarat, sehingga dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Camat Bontang ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti PT-6 berupa penyampaian permohonan an. Ambo Intan dari Dinas Perikanan Resort Kecamatan Bontang kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Dati II Kutai yang ditandatangani oleh Pimpinan Dinas Perikanan Resoer Kecamatan Bontang tanggal 28 Februari 1980, dimana mencermati isi surat tersebut dijelaskan bahwa sedang bekerja dalam melakukan pembersihan lokasi dimana tempat yang akan dibuat saluran dan tanggul untuk pembuatan petak-petak tambak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti PT-4, PT-5 dan PT-6 tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa orang tua Para Tergugat atas nama Ambo Intan pernah mempunyai usaha tambak/empang dan telah pula dikerjakan secara aktif yang lokasinya sesuai dengan surat keterangan perbatasan sebagaimana bukti PT-1 diatas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti PT-7 berupa foto dokumentasi keberadaan empang/tambak tersebut diatas yang masih terlihat adanya tanggul-tanggul dan saluran air pada tambak/empang tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti PT-8 berupa putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/PDT.G/2015/PN.BON tanggal 12 Januari 2016 antara H. Muhammad Ramli, DKK sebagai Para Penggugat lawan Colleng, DKK sebagai Para Tergugat yang intinya menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah lokasi empang yang terletak di RT. 09 Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, seluas kurang lebih 8 Ha (Delapan) hektar dengan ukuran panjang 300 m (tiga ratus meter), lebar 253 m (dua ratus lima puluh tiga meter), dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Darkil, Selatan berbatasan dengan Perkampungan Dusun Lempake/Udin Rizal, sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan Dusun lempake Lok Tuan/Abd. Hamid, sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Hadi Wiyoto, S.H ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara tersebut saat ini menjadi Para Tergugat dalam perkara ini dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dicatat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang pada putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-1 sampai dengan T-11 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwasannya Para Tergugat adalah anak kandung dari Ambo Intan (Ayah) dan Ondeng (Ibu) dan oleh karena keduanya sudah meninggal dunia, maka secara hukum (*ipso iure*) Para Tergugat adalah ahli waris dari Ambo Intan dan Ondeng ;



Menimbang, bahwa selain dari pada itu saksi-saksi yang diajukan oleh P ara Tergugat yaitu saksi Akung menerangkan bahwa pernah membuat tanggul d i lokasi obyek sengketa untuk pembuatan empang/tambak berukuran 100 m X 8 0 m berbentuk letter L atas perintah Ambo Intan, sedangkan saksi Kuddus mene rangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Ambo Intan dikarenakan Ambo Inta n pernah mewakafkan tanah disitu untuk dibangun masjid yang berdiri hingga sa at ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbanga n terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek s engketa adalah miliknya, dimana Penggugat mendasarkan kepemilikannya pad a bukti surat P-1 berupa surat keterangan perwatasan, sedangkan Para Terguga t juga mendasarkan bukti kepemilikannya pada bukti surat PT-1 berupa surat ket erangan perwatasan, hanya saja sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumn ya bahwasannya bukti surat Penggugat tersebut tidak didukung dengan alat buk ti lainnya berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, justru sebaliknya b ukti surat Para Tergugat telah didukung dengan bukti surat lainnya berupa bukti PT-8 dan PT-9, selain itu bukti surat tersebut didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Ambo Intan benar mempunyai tanah di lo kasi obyek sengketa karena dulunya dibuat tambak/empang dan sebagian tana hnya telah diwakafkan untuk pembangunan Masjid yang masih ada hingga saat ini, sehingga dengan demikian telah terjawab permasalahan pertama;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sekaligus mempertimbangkan petitum gugatan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh kare na Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sebagai pemilik yang sah a tas obyek sengketa maka tidak berimplikasi apapun terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian Para Tergugat ti dak melakukan perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya petitum angka 2 dan angka 3 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 ditolak, ma ka petitum angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 menjadi tidak beralasan hukum sehingg a haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal-Pasal dalam Rbg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.366.000,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 01 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SI TI MAISYURAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H

Rincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp1.340.000,00 |
| Biaya PS | : Rp700.000,00 |
| Biaya PNPB | : Rp140.000,00 |
| Biaya Lain-lain | : Rp90.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp6.000,00 |
| Biaya Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp2.366.000,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)